

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BLITAR

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dapat terselesaikan dengan baik oleh Tim Penyusun.

Asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI 1945) dilaksanakan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk dari asas tersebut adalah adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat (UUPD), dimana pelimpahan tersebut mencakup pelimpahan sebagian urusan pemerintahan.

Salah satu kewenangan konkuren yang dimiliki pemerintah daerah dalam prinsip otonomi daerah adalah membentuk berbagai perangkat-perangkat penunjang berupa aparatur daerah yang

memiliki fungsi sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Dalam hal ini, fungsi negara dimaksud adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara memberikan perlindungan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat.

Kebijakan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang memiliki relevansi dengan perkembangan perturan perundang-undangan yang ada pada saat ini, hal tersebut menjadi salah satu perspektif penting dalam mencermati urgensitas pembentukan sebuah aturan hukum. Terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi membawa konsekuensi hukum terhadap urgensi perubahan aturan hukum dibawahnya, bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

Terkait dengan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, di Kabupaten Blitar telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat yang dinilai belum mengakomodir kebutuhan dan dinamika sosial masyarakat, diantaranya adalah, adanya lomba layang-layang berpotensi membahayakan pengendara kendaraan bermotor, kegiatan hajatan, hiburan, karnafal dengan menampilkan *Sound system* dengan kapasitas suara yang melebihi batas, balon udara yang dapat membahayakan masyarakat serta bangunan tugu dan gapura yang tidak sesuai keperuntukannya. Selanjutnya, terkait perkembangan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat didalamnya termuat hal-hal pokok yang materi muatannya perlu dicantumkan dalam peraturan daerah, adalah mengenai penambahan peran satuan pelindung masyarakat, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait, pembentukan satuan tugas pelindung masyarakat serta pelporan. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana amanah dari peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi bagian dari dukungan pembentukan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur melakukan kerjasama melalui Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, yang diharapkan mampu menjawab tantangan di era globalisasi serta sebagai pedoman dan payung hukum dalam pemenuhan kesejahteraan dengan menjaga stabilitas kondisi masyarakat yang tertib, aman dan tenteram, serta meningkatkan pelayanan melalui penyelenggaraan pelindungan masyarakat.

Demikian pengantar penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat ini kami sampaikan. Tiada gading yang tak retak, kami menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan.

Blitar, Desember 2025

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan	11
1. Tujuan Kegiatan	11
2. Kegunaan Kegiatan	13
D. Metode	14
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
A. Kajian Teoretis	16
1. Ketertiban Dan Ketenteraman	16
2. Pelindungan Masyarakat	20
B. Kajian Terhadap Asas / Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	25
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	36
1. Kondidisi Yang Ada	40
2. Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat ..	55
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem	

	baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara	61
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	71
	A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	73
	B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara	

	Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)	77
C.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	79
D.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja	84
E.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan masyarakat	89
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	92
A.	Landasan Filosofis	93
B.	Landasan Sosiologis	97
C.	Landasan Yuridis	100
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH ...	105

A.	Jangkauan Dan Arah Pengaturan	105
B.	Ruang Lingkup Materi Muatan	108
BAB VI	PENUTUP	110
A.	Kesimpulan	110
B.	Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT		117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat merupakan salah satu jaminan yang harus dilaksanakan negara dalam memberikan keadilan, kebermanfaatan dan pelindungan terhadap seluruh unsur negara. Dalam pembukaan konstitusi negara, alinia ke 4 UUD NRI 1945, menjadi bukti bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat menjadi tujuan negara yang tidak dapat dibantah dan harus dilaksanakan atas dasar jaminan norma tertinggi di Indonesia. Ketenteraman umum menjadi kebutuhan mutlak bagi masyarakat dalam rangka menjalankan kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional serta memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan sasarannya, maka diperlukan adanya kebijakan yang mampu merealisasikan cita-cita dan tujuan tersebut. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan otonomi daerah atau desentralisasi.

Desentralisasi pada dasarnya terdiri dari desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administrasi (*administrative decentralization*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), dan desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah, komponen desentralisasi tersebut harus diaktualisasikan secara bersama-sama dan saling mendukung.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan kondisi di mana di dalam masyarakat terdapat ketertiban dan ketenteraman. Sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

Berdasarkan UUPD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua UUPD salah satu urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar adalah bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat ini terdiri atas 3 (tiga) sub

urusan dimana pemerintah daerah kabupaten memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, kewenangan daerah adalah:
 - a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - b. penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota; dan
 - c. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kabupaten/kota.
2. sub urusan bencana, kewenangan daerah adalah Penanggulangan bencana kabupaten/kota; dan
3. sub urusan kebakaran, kewenangan daerah adalah:
 - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - c. investigasi kejadian kebakaran; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Upaya untuk menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat bukan hal yang mudah, ada pandangan yang kuat di kalangan

para aktivis radikal atau masyarakat awam bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak pernah terbebas dari kepentingan politik. Ketertiban bahkan tidak bisa terbebas dari upaya untuk melanggengkan sistem sosial ekonomi maupun kekuasaan yang ada. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa penertiban selalu digunakan untuk melanggengkan atau melegitimasi dominasi penguasa, maka hakekat penertiban tidak kurang dan tidak lebih sebagai sarana untuk memproduksi sistem dan struktur sosial yang tidak adil dalam pembangian kepentingan publik maupun dalam relasi yang lain.

Ketertiban umum dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir, dan batin. Adapun Ketenteraman Masyarakat adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.

Dengan perkataan lain, dalam mewujudkan kesejahteraan dibutuhkan kondisi yang bebas dari ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disebut (kamtibmas) yang memadahi. Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat

terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung pengertian membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat¹. Adapun setiap situasi dan kondisi yang dapat mengganggu/membahayakan kamtibmas, kelangsungan hidup negara dan pembangunan masyarakat. Ancaman masyarakat timbul dari yang bentuknya ancaman potensial yang melekat pada aspek Astagatra, baik yg berupa Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG) serta Gangguan Nyata (GN)².

Di sisi lain ada pandangan yang justru berangkat dari asumsi dan keyakinan bahwa ketertiban dan ketenteraman masyarakat adalah “proses produksi” kesadaran kritis seperti menumbuhkan rasa aman, tentram, rasa kecintaan terhadap sesama, rasa persaudaraan serta kesadaran kritis lainnya. Oleh karena itu ketenteraman dan ketertiban umum pada asumsi yang kedua ini lebih melihat bahwa kehidupan masyarakat selalu dinamis dan konflik merupakan

¹ [tp://lemdik.polri.go.id/index.php?p=show_detail&id=37&keywords=ht](http://lemdik.polri.go.id/index.php?p=show_detail&id=37&keywords=ht)

² Ibid

keniscayaan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut (Satpol PP) yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Satpol PP yang makin meningkat dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pada era globalisasi dan otonomi daerah kegiatan penertiban senantiasa dihadapkan pada tantangan dalam mengaitkan konteks dan analisis isinya untuk memahami peraturan secara kritis. Strategi umumnya lebih tertuju untuk membuat proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah. Untuk mendorong agar proses penertiban menjadi peka terhadap kebutuhan masyarakat, maka kebijakan pemerintah daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat senantiasa berlandaskan kondisi

sosilologis, filosofis dan kajian yuridis sehingga diperoleh kebijakan yang dapat diterima oleh khalayak umum.

Terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam penetapan kebijakan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah wajib mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Apabila dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani NSPK, maka Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah tersebut. Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Di Kabupaten Blitar upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat belum memiliki payung hukum yang optimal, sehingga menimbulkan ambiguitas bagi penyelenggara dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab. Implikasinya pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

yang merupakan landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar belum berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu pemerintah melakukan langkah dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut, salah satunya dengan membuat kebijakan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Dimana penyelenggaraan ketertiban selalu identik dengan kekerasan, diskriminasi ketidakadilan dan tidak transparan. Oleh karena itu untuk mewujudkan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk menetapkan sebuah aturan melalui penyusunan Peraturan Daerah yang dapat memberikan dampak signifikan dalam upaya mewujudkan kesadaran masyarakat dan menjadikan peraturan daerah ini sebagai pedoman dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan tenteram. Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan. Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi wewenang

pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kabupaten Blitar lebih bersih, sehat, tenteram, tertib, nyaman, dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana tersebut diatas menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban umum.

Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang ideal perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, yaitu :

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dan hal-hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi di Kabupaten Blitar?
- b. Apa yang menjadi tujuan dari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat?

- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

- c. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
- d. Menghasilkan dokumen yang berisi pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat terkait yang aspiratif dan partisipatif.

2. Kegunaan Kegiatan

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat merupakan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Kegunaan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait. Di samping juga sebagai acuan atau referensi dalam pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Melakukan studi tekstual, yakni menganalisis teks hukum yaitu pasal-pasal dalam peraturan perundangundangan dan kebijakan publik (kebijakan negara) secara kritisal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum

(terutama dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat).

2. Melakukan studi kontekstual, yakni mengaitkan dengan konteks saat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun ditafsirkan dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat).

Pada intinya, dalam metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini berada dalam paradigma interpretivisme terkait dengan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum pada intinya adalah metode interpretasi atas teks hukum, yang menampilkan segi tersurat yakni bunyi teks hukum dan segi tersirat yang merupakan gagasan yang ada di belakang teks hukum itu. Oleh karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang makna teks hukum itu perlu memahami gagasan yang melatar belakangi pembentukan teks hukum dan wawasan konteks kekinian saat teks hukum itu diterapkan atau ditafsirkan.

Kebenaran dalam ilmu hukum merupakan kebenaran inter subjektivitas, oleh karena itu penting melakukan konfirmasi dan konfrontasi dengan teori, konsep, serta pemikiran para sarjana yang mempunyai otoritas di bidang keilmuannya berkenaan dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis.

1. Ketertiban Dan Ketenteraman

Ketertiban asal kata tertib yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, atau sinonim dari istilah “keadilan”.

Menurut W.J.S Poerwardaminta (1976 : 256) tentram adalah : Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketenteraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya

aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.³”

Berdasarkan pengertian di atas maka terdapat keterkaitan yang erat antara ketenteraman dan ketertiban, dimana adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang sehingga timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana yang tenteram.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia, menyebutkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai suatu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung

³ Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. 1996. Kamus Umum Bahasa. Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya⁴.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat dalam bukunya hukum Perdata Internasional Indonesia mengibaratkan lembaga Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat ini sebagai “rem darurat” yang kita temukan pada setiap kereta api⁵. Pemakainya harus secara hati-hati dan seirit mungkin karena apabila kita terlampau lekas menarik rem darurat ini, maka “kereta” tidak dapat berjalan dengan baik.

Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut “Hukum”. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbedabeda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum.

Hukum yang ada kaitannya dengan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu dapat direduksi untuk

⁴ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵ Sudargo Gaotama, 1985, Hukum Perdata Internasional, Alumni Bandung, hal 120

ketertiban (order). Menurut Mochtar Kusumaatmadja⁶ “Ketertiban” adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, ketertiban sebagai tujuan hukum, merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

Aturan bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga agar tercipta kehidupan rumah tangga yang berjalan tentram, indah, bersih, dan bahagia. Aturan juga terdapat pada Negara yang disebut dengan undangundang. Dalam kehidupan masyarakat, sesuatu yang bersifat mengatur disebut hukum.

Dengan adanya hukum itulah terjadi ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Bila hukum tidak ada atau tidak berfungsi, maka akan terjadi hukum rimba. Siapa kuat dialah yang berkuasa. Tentunya, ini akan berbahaya. Bahaya dari hukum rimba itu adalah anarki, dan kekacauan sosial akan terjadi dimana mana. Sedikit lebih rendah dari norma, hukum dalam masyarakat juga

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional. (Bandung: Binacipta, 1995)

berlaku sebagai norma sopan-santun yang mencerminkan etika seseorang.

Sesuatu yang bersifat aturan juga terdapat dalam alam semesta. Kita mengenal hukum alam, itulah aturan yang bekerja di alam semesta. Sedangkan hukum-hukum di dalamnya sebagai bidangnya. Tidak ada lagi jaminan dan Pelindungan terhadap hak asasi, tidak ada rasa aman, tidak ada lagi Pelindungan terhadap hak milik, tidak ada lagi kebenaran. Semua serba kacau dan orang akan melakukan sesuatu dengan sesuka hatinya.

Aturan juga harus jelas, sehingga antara yang menjalankan maupun yang melanggarnya tahu akan akibat dari pelanggaran aturan yang ia lakukan. Ketertiban pada prinsipnya dapat membuat seseorang disiplin, sebab Ketertiban dan Kedisiplinan sebagai Landasan Kemajuan tertib dan disiplin adalah matra yang amat menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan. Dengan ketertiban, kita berusaha mengetahui dan mencermati aturan agar perjalanan menjadi lebih lancar. Disiplin adalah sikap yang diperlukan untuk menjalani proses tersebut.

2. Pelindungan Masyarakat

Pelindungan masyarakat atau Pelindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia

yang dirugikan orang lain dan Pelindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan kata lain Pelindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun⁷.

Pelindungan hukum dapat diartikan juga sebagai upaya Pelindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan pengaturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Berkaitan dengan masyarakat, dapat dimaknai bahwa hukum memberikan Pelindungan terhadap hak-hak pelanggaran dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut⁸. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai Pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara professional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai dan tertib. Hukum yang

⁷ Satjipto Rahardjo.2009. Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta. PengalamanPengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing

⁸ Kansil dan Christine S.T. Kansil,.2011. Sistem Pemerintahan Indonesia,. (Edisi Revisi), Bumi Aksara, Jakarta hlm,102

telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Dimana penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, yang merupakan Pelindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Pelindungan hukum sendiri merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi di bidang hukum. Prinsip Pelindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber dari Pancasila dan konsep negara hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Masyarakat menghendaki adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Selain itu masyarakat juga menghendaki ada manfaat dalam penegakkan hukum. Dalam hal ini hukum dirancang untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk manusia jangan sampai hukum dilaksanakan memberikan keresahan dalam masyarakat. Ketika masyarakat mendapat perlakuan yang baik dan benar maka akan tercipta ketertiban, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Sebagaimana amanat konstitusi, penyelenggaraan perlindungan masyarakat merupakan kewenangan pemerintah daerah dan desa melalui kepala daerah dan kepala desa, hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat, kepala daerah membentuk satuan tugas perlindungan masyarakat yang terdiri atas kepala satuan tugas perlindungan masyarakat dan anggota satuan tugas perlindungan masyarakat melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, pengorganisasian disini bisa dimaknai bahwa pemerintah daerah melakukan perekrutan warga masyarakat untuk menjadi anggota satuan tugas perlindungan masyarakat di kelurahan.

Peran satuan tugas perlindungan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, menyebutkan

bahwa satuan tugas perlindungan masyarakat diberikan

Tugas antara lain:

- Membantu pelaksanaan pembinaan satuan tugas perlindungan masyarakat;
- Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala satuan tugas perlindungan masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan masyarakat merupakan tanggungjawab pemerintah daerah berdasarkan amanat dari peraturan perundang-undangan, dengan upaya yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan

pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

B. Kajian Terhadap Asas / Prinsip Yang Terkait Dengan Peyusunan Norma

Peraturan Daerah yang bertujuan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah khususnya bagi Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan demikian Peraturan Daerah ini berisi ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar untuk mengatur Satpol PP dalam menjalankan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

Kewenangan ini perlu mendapat kontrol atau pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pembentukan dasar hukum penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban daerah harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Oleh karena itu untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang berkualitas dan memenuhi asas pelayanan publik seperti yang disebutkan di atas, maka dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat diarahkan agar memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materil⁹.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, asas-asas tersebut diatur dalam Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), dengan sebutan “asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik”, yang meliputi :

⁹ A. Hamid S. Attamimi; “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, Disertasi, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 345- 346. I.C. Van Der Vlies, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, terjemahan, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005), h 238-309.

a. Kejelasan tujuan

Berdasarkan Asas Kejelasan Tujuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai¹⁰. Untuk itu, naskah akademik ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan tujuan dalam mewujudkan Kabupaten Blitar yang memiliki Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Berdasarkan ketentuan Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara

¹⁰ Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

atau pejabat yang tidak berwenang¹¹. Untuk itu Lembaga apa saja yang nantinya diharapkan berpartisipasi serta berperan mendukung Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar.

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

Berdasarkan ketentuan Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan¹². Oleh sebab itu perlu diperhatikan peraturan di atasnya sebelum membuat peraturan daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar.

d. Dapat dilaksanakan;

Berdasarkan ketentuan Asas Dapat dilaksanakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

¹¹ Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹² Penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis¹³. Untuk itu maka perlunya pengaturan rinci mekanisme dalam melaksanakan Pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Berdasarkan ketentuan Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nantinya dalam pengaturan mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar bermanfaat terhadap pembangunan karakter, menguatkan generasi muda

¹³ Penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

bermoral, yang akan menghadapi tantangan globalisasi budaya.

f. Kejelasan Rumusan

Berdasarkan ketentuan Asas Kejelasan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Untuk itu dalam pembentukan dirumuskan sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Blitar.

g. Keterbukaan

Berdasarkan ketentuan Asas Keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat

mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk membuat peraturan daerah di Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat bersifat transparan karena didalam perencanaan, penyusunan dan pembahasan nantinya partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan.

Selanjutnya asas-asas materil dalam pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut :

a. Pengayoman

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat. Nantinya pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat ini dapat mengayomi seluruh masyarakat di Kabupaten Blitar baik

untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.

b. Kemanusiaan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Nantinya didalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat diharapkan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.

c. Kebangsaan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nantinya didalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat diharapkan memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Blitar.

d. Kekeluargaan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Nantinya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat diharapkan memiliki rasa kekeluargaan yang kuat dan memiliki rasa asih dan asuh antar keluarga dikabupaten Blitar.

e. Kenusantaraan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam pengaturan ini nantinya diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila dan UUD NRI 1945 agar diimplementasikan kedalam kehidupan sehari-hari di Kabupaten Blitar.

f. Bhinneka Tunggal Ika

Bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama,

suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu nantinya diharapkan dalam Peraturan Daerah ini nanti masyarakat di Kabupaten Blitar lebih saling menghormati meskipun ada perbedaan antara suku, ras, maupun agama.

g. Keadilan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar ini tidak akan ada perbedaan, dan semua dianggap sama dalam proporsionalitasnya dalam mendapatkan Penguatan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Nantinya diharapkan untuk program maupun sesuatu

hal yang didapatkan dari Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat ini tidak ada perbedaan dalam memandang masyarakat sebagai subyek hukum.

i. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Nantinya diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini tingkat ketertiban umum di Kabupaten Blitar menjadi naik karena tingkat moralitasnya meningkat.

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dibuat secara rinci sehingga menjamin akan kepastian hukum seluruh masyarakat di Kabupaten Blitar.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Didalam pertauran daerah ini nanti diharapkan mempunyai keseimbangan antara hak dan kewajiban

setiap masyarakat, serta menyelaraskan adat dan budaya yang telah hidup di masyarakat di Kabupaten Blitar.


C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

Kabupaten Blitar terletak di Provinsi Jawa Timur bagian selatan yang memiliki posisi strategis. Secara geografis berada antara 111040'-112010' Bujur Timur dan 7058' – 809'5" Lintang Selatan. Kabupaten Blitar yang dikenal dengan sebutan “Kabupaten Seribu Prasasti”, di mana pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Kota Kanigoro setelah sebelumnya satu wilayah dengan Kota Blitar, memiliki batas wilayah, yaitu :

- Utara : Kabupaten Kediri.
- Timur : Kabupaten Malang.
- Selatan : Samudera Indonesia.
- Barat : Kabupaten Tulungagung.
- Tengah : Berbatasan dengan Kota Blitar.

Pembagian wilayah oleh Sungai Brantas yang membelah Blitar menjadi dua bagian yakni Kabupaten Blitar Selatan dan Kabupaten Blitar Utara menambah kekayaan geografis yang mendukung sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan pulau, luas wilayah Kabupaten Blitar mencapai 1.745,383 km².



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Blitar
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024

Kabupaten Blitar memiliki 22 kecamatan, 220 desa, dan 28 kelurahan, dengan keanekaragaman geografis yang mempengaruhi kebijakan pembangunan. Blitar Selatan yang terletak di kawasan pesisir dan terjal berpotensi besar di sektor perikanan dan pariwisata, sementara Blitar Utara dengan tanah yang subur mendukung sektor pertanian.

Keberadaan jalur transportasi yang menghubungkan Blitar dengan kota besar seperti Surabaya dan Malang memperkuat peran strategisnya dalam perekonomian Jawa Timur. Secara nasional, Blitar mendukung sektor industri, pertanian, dan pariwisata, dengan potensi besar untuk berkembang sebagai salah satu daerah unggulan di Indonesia.

Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sejumlah 1.263.650 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,81 persen dari tahun 2023, terdiri dari laki-laki sejumlah 634.850 jiwa (50,24%) dan perempuan sejumlah 628.800 jiwa (49,76%). Dengan luas wilayah sebesar 1.754,21 km², maka rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Blitar adalah 720 jiwa/km² pada tahun 2024. Adapun sex ratio penduduk Kabupaten Blitar tahun 2024 sebesar 101,06, artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	616.511	620.725	625.695	630.506	634.850
Perempuan	607.234	611.859	617.500	623.044	628.800
Jumlah	1.223.745	1.232.584	1.243.195	1.253.550	1.263.650

Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024 (Jiwa)

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk

pertahun dalam jangka waktu tertentu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sebanyak 1.263.645 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,81 persen dengan laju pertumbuhan penduduk perempuan lebih tinggi (0,87%) dibanding laju pertumbuhan penduduk laki-laki (0,74%). Laju pertumbuhan ini mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, Dimana pada tahun 2023 pertumbuhan penduduk sebesar 0,83 persen.



**Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blitar
Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024**

Paradigma pembangunan penduduk menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, pengetahuan akan perubahan demografi sangat diperlukan dalam perencanaan dan implementasi

kebijakan pembangunan nasional. Perkiraan besaran, komposisi, dan sebaran populasi di masa depan dapat menjadi salah satu acuan pengambilan kebijakan pemerintah, diantaranya penyediaan fasilitas pendidikan bagi anak usia sekolah, penyediaan kesempatan kerja, hingga penyiapan jaminan sosial bagi penduduk lanjut usia. Jumlah penduduk Kabupaten Blitar diproyeksikan naik 44,56 ribu jiwa dari tahun 2025 sebesar 1.273,45 ribu jiwa menjadi 1.318,01 ribu jiwa. Adapun rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2025-2030 sebesar 0,69 persen setiap tahunnya.

1. Kondisi Yang Ada

Hal yang lazim terjadi terkait permasalahan yang dihadapi berbanding lurus dengan permasalahan sosial pada umumnya, dimana permasalahan tersebut adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya (Jenssen, 1992). Permasalahan sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan, di Kabupaten Blitar masalah sosial menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat,

adapun masalah sosial yang terdapat di Kabupaten Blitar sebagai berikut :

a. Pendidikan

Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa, karena melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan guna menghadapi tantangan global. Pendidikan juga merupakan salah satu solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan. Ketika masyarakat memiliki kesempatan dan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, akan meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja dan berimbas pada peningkatan taraf hidupnya. Salah satu indikator keberhasilan Pembangunan manusia diukur dari sisi pendidikan adalah minimnya kesenjangan pendidikan, ditandai dengan faktor :

1) Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)

Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar tahun 2024 menunjukkan sekitar 10.714 anak usia 7-18 tahun di Kabupaten Blitar yang masuk kategori tidak sekolah, baik karena belum pernah sekolah sama sekali, putus sekolah, atau putus lalu tidak melanjutkan anak di daerah tersebut

tidak bersekolah, sebuah angka yang memprihatinkan dan menjadi fokus utama pemerintah setempat. Data mengindikasikan adanya perbedaan signifikan dalam jumlah anak tidak sekolah di berbagai kecamatan. Kecamatan Ponggok disebut sebagai wilayah dengan angka ATS tertinggi di Kabupaten Blitar.¹⁴

2) Ketimpangan Wilayah

Terdapat ketimpangan yang signifikan antara wilayah Blitar utara (dataran tinggi/lereng gunung) dan Blitar selatan (pesisir pantai) dalam hal pembangunan dan fasilitas, termasuk infrastruktur pendidikan. Data Tahun 2025/2026 terdapat perbedaan jumlah sekolah SD sebanyak 248 fasilitas, SMP sebanyak 120 fasilitas, SMA sebanyak 40 fasilitas, SMK sebanyak 26 fasilitas, Perguruan Tinggi 4 fasilitas di setiap kecamatan, dimana kecamatan Kanigoro mempunyai fasilitas sekolah tertinggi sampai dengan Kecamatan Wonotirto dan Wates mempunyai fasilitas sekolah terendah. Sebagaimana tabel berikut:

¹⁴ <https://surabaya.pikiran-rakyat.com/>, Akses Internet 16 November 2025

Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2024

Kecamatan	Desa/Kel Yang Memiliki Fasilitas Sekolah SD	Desa/Kel Yang Memiliki Fasilitas Sekolah SMP	Desa/Kel Yang Memiliki Fasilitas Sekolah SMA	Desa/Kel Yang Memiliki Fasilitas Sekolah SMK	Desa/Kel Yang Memiliki Fasilitas Sekolah Perguruan Tinggi
Bakung	11	3	-	1	-
Wonotirto	8	5	1	-	-
Panggungrejo	10	7	-	1	-
Wates	8	3	2	1	-
Binangun	12	5	2	1	-
Sutojayan	11	5	3	1	-
Kademangan	15	5	1	2	-
Kanigoro	12	10	4	1	2
Talun	14	5	3	-	-
Selopuro	10	4	1	1	-
Doko	10	5	-	1	-
Wlingi	9	5	1	4	-
Gandungsari	14	6	-	1	-
Garum	9	6	2	1	1
Nglegok	11	6	2	1	-
Sanankulon	12	7	3	1	1
Ponggok	15	8	2	1	-
Srengat	16	5	4	1	-
Wonodadi	11	6	3	2	-
Udanawu	12	3	1	1	-
Blitar	248	120	40	26	4

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024

3) Akses dan Fasilitas

Beberapa daerah terpencil menghadapi akses sulit ke sekolah dan kekurangan fasilitas yang memadai. Permasalahan muncul terkait keterjangkauan fasilitas pendidikan yang tidak merata dengan jumlah penduduk yang harus dilayani. Hal ini mengindikasikan adanya konsentrasi fasilitas di beberapa wilayah

sementara wilayah lain kekurangan. Tingkat partisipasi sekolah penduduk pada suatu wilayah menunjukkan terbukanya peluang untuk mengakses pendidikan secara umum pada suatu wilayah tersebut.

Semakin tinggi APS pada suatu kelompok usia tertentu di suatu wilayah menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar bagi penduduk di wilayah tersebut untuk dapat mengenyam pendidikan menurut kelompok umur tertentu. Artinya, APS dapat digunakan untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah mengakses pendidikan. Secara umum, APS di Kabupaten Blitar di masing-masing kelompok usia sekolah pada tahun 2023 cenderung mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. APS 7-12 tahun naik dari 97,40 persen tahun 2022 menjadi 98,12 persen di tahun 2023. APS 13-15 mengalami kenaikan dari 95,88 persen tahun 2022 menjadi 96,50 persen di tahun 2023. APS 16-18 tahun juga mengalami kenaikan dari 68,57 persen di tahun 2022 menjadi 69,63 persen di tahun 2023. Tingkat

partisipasi sekolah penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun yang menyisakan 2,60 persen penduduk usia tersebut tidak sedang bersekolah serta pada kelompok usia 13-15 tahun menyisakan sekitar 1,88 persen penduduk yang tidak sedang bersekolah, menjadi salah satu indikator kemudahan akses pendidikan terutama untuk kedua jenjang pendidikan yang bersesuaian dengan kelompok umur sekolah tersebut.¹⁵

4) Penyebaran Tenaga Pendidik

Yang dimaksud tenaga pendidik disini adalah guru, Distribusi guru yang tidak merata atau kurangnya minat guru untuk mengajar di daerah terpencil juga menjadi faktor penyumbang masalah ini. terdapat 2 (dua) faktor yang mendasar dalam pola penyebaran tersebut, yakni kondisi geografis dan kebutuhan kualifikasi, dimana untuk kondisi geografis Wilayah selatan Kabupaten Blitar memiliki karakteristik topografi yang berbeda, termasuk daerah pantai dan

¹⁵ <https://blitarkab.bps.go.id/id/news/2024/04/01/200/mengenal-angka-partisipasi-sekolah-kabupaten-blitar.html>, Akses 18 November 2025

potensi bencana alam, yang mungkin mempengaruhi minat guru untuk ditempatkan di sana dibandingkan wilayah utara yang lebih berkembang. Sementara untuk kebutuhan kualifikasi terdapat kebutuhan akan tenaga pendidik berkualitas yang sesuai dengan kekhususannya di berbagai jenjang, dan penataan juga mempertimbangkan kualifikasi guru. Secara garis besar, penyebaran tenaga pendidik di Kabupaten Blitar masih menghadapi tantangan pemerataan yang berakar pada kondisi geografis dan kualifikasi,

b. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan permasalahan signifikan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat karena secara langsung berkaitan dengan stabilitas sosial dan motivasi masyarakat untuk memenuhi dan menaati suatu aturan. Adapun faktor tersebut sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Potensi Gangguan Keamanan
Dimana kondisi ekonomi yang sulit dapat meningkatkan tekanan dan ketegangan dalam

masyarakat. Meskipun tidak semua individu yang menghadapi kesulitan ekonomi terlibat dalam tindakan melanggar hukum, kesulitan finansial dapat menjadi salah satu faktor risiko yang berkontribusi terhadap potensi peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban.

2) Tantangan dalam Penegakan Peraturan Daerah

Upaya penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah, seperti kegiatan usaha informal di area terlarang, sering kali dihadapkan pada realitas kebutuhan ekonomi masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil yang terpaksa beroperasi di lokasi yang tidak diizinkan karena keterbatasan pilihan mata pencaharian. Situasi ini menciptakan dilema bagi aparat penegak trantibum dan dapat menimbulkan resistensi, yang menghambat kelancaran tugas penertiban.

3) Fokus Pada Kebutuhan Dasar

Masyarakat dengan keterbatasan ekonomi mungkin memiliki prioritas utama pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini dapat membatasi waktu dan energi yang tersedia untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan

komunitas yang bertujuan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, seperti kegiatan keamanan lingkungan.

- 4) Ketidakpercayaan Akibat Ketimpangan Kesenjangan ekonomi yang signifikan dapat menumbuhkan perasaan ketidakadilan dan kurangnya kepercayaan terhadap institusi atau aturan yang ada di antara kelompok masyarakat tertentu. Lingkungan seperti ini lebih rentan terhadap ketegangan sosial dan dapat mempersulit upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.

Penyebaran dan pemerataan ekonomi merupakan upaya fundamental dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, karena secara langsung berkaitan dengan stabilitas sosial dan keamanan. Ketimpangan ekonomi yang signifikan sering kali menjadi akar permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakpuasan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memicu gangguan trantibum, termasuk konflik sosial dan kejahatan Kriminalitas. Penyebaran ekonomi di Kabupaten Blitar tahun 2025 masih didominasi

sektor pertanian, perikanan, kehutanan, perdagangan, dan industri pengolahan. Meskipun begitu, ada upaya untuk pemerataan dengan kebijakan yang berfokus pada peningkatan produktivitas sektor unggulan dan infrastruktur, serta peningkatan kesempatan kerja dan daya beli masyarakat, Selain itu, terdapat juga UMK Blitar tahun 2025 yang naik sebesar 7% menjadi Rp2.413.974.

Sementara untuk laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar secara umum mengalami dinamika yang naik turun, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi melambat hingga -2,29%, pertumbuhan ekonomi secara konstan meningkat pada tahun 2021 dan 2022 imbas dari pemulihan ekonomi. Kemudian pertumbuhan ekonomi kembali turun menjadi 4,45 % di tahun 2023. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar cenderung berada di bawah level nasional dan provinsi, namun demikian pada tahun 2023 kinerja perekonomian Kabupaten Blitar dapat dikategorikan tumbuh secara berkualitas. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang turut

mendorong penurunan pengangguran dan kemiskinan.¹⁶

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar
Tahun 2020-2024**

Tahun	Dalam (%)
2020	-2,29
2021	3,02
2022	5,20
2023	4,45
2024	4,44

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS Provinsi Jawa Timur 2025


c. Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan memiliki keterkaitan yang kompleks terhadap pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum. kondisi kemiskinan sering menjadi katalisator yang dapat memicu gangguan ketentraman dan ketertiban umum, sehingga pelaksanaannya menghadapi tantangan tersendiri khususnya di daerah-daerah dengan tingkat ekonomi rendah. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aspek pangan, sandang/pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Individu yang hidup dalam kemiskinan dicirikan dengan memiliki pengeluaran per kapita bulanan yang jatuh di bawah ambang kemiskinan. Ambang kemiskinan ini terdiri

¹⁶ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

dari Garis Kemiskinan Pangan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonpangan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita perhari. GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan sandang, Pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Blitar pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2021 terjadi kenaikan kemiskinan dari 9,33% menjadi 9,65% akibat dampak pandemic Covid-19. Pencapaian kinerja pengentasan kemiskinan tahun 2022 sangat progresif, dengan persentase penduduk miskin tahun 2022 mencapai 8,71%, atau turun sebesar 0,94%, dan melampaui target yang ditetapkan di RPJMD Kabupaten Blitar periode 2021-2026, yang ditetapkan sebesar 8,88%. Selanjutnya, pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar kembali dapat diturunkan menjadi 8,69%.

Tabel Tingkat Kemiskinan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS Provinsi Jawa Timur

Per Maret 2024, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Blitar kembali dapat ditekan dari 8,69% ke 8,16%. Angka ini merupakan capaian terendah dalam 20 tahun terakhir dan merupakan 4 kabupaten dengan kemiskinan terendah setelah Sidoarjo, Tulungagung, dan Banyuwangi. Tercatat Garis Kemiskinan (GK) Tahun 2024 sebesar Rp. 408.399,00 atau naik 5,33% dibanding tahun sebelumnya (GK Tahun 2023 sebesar Rp. 387.733,00). Capaian positif ini dapat diraih oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melalui konvergensi program penanggulangan kemiskinan serta kolaborasi dengan Baznas Kabupaten Blitar

maupun pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.¹⁷

d. Kriminalitas

Permasalahan kriminalitas secara langsung berdampak dan menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum. Kriminalitas mengganggu fondasi dasar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya mempersulit upaya penegakan ketenteraman dan ketertiban umum oleh aparat terkait seperti Satpol PP dan Kepolisian. Adapun dampak langsung terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, sebagai berikut :

1) Menurunkan Rasa Aman dan Kualitas Hidup

Tingkat kriminalitas yang tinggi, seperti pencurian, penganiayaan, dan kejahatan jalanan (premanisme), menyebabkan kecemasan dan rasa takut di masyarakat. Hal ini secara langsung mengganggu ketenteraman lingkungan.

2) Mengurangi Interaksi Sosial dan Kepercayaan Publik
Kriminalitas dapat menurunkan

¹⁷ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

kepercayaan antar warga dan mengurangi interaksi sosial di komunitas, membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam upaya menjaga keamanan lingkungan, yang merupakan bagian dari ketenteraman dan ketertiban umum.

3) Mempersulit Penegakan Aturan

Perilaku tidak tertib akibat kriminalitas atau gangguan sosial yang terkait memaksa aparat penegak hukum, termasuk Satpol PP, untuk bekerja lebih intensif dalam pengawasan dan penindakan, sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya.

Secara keseluruhan, kriminalitas adalah manifestasi dari ketidak tertiban sosial yang paling ekstrem dan menjadi penghalang signifikan bagi terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang stabil dan berkelanjutan. Pada tahun 2024, jumlah kasus kriminalitas di wilayah hukum Polres Blitar mencapai 133 (seratus tiga puluh tiga) kasus, dengan kasus curat (pencurian dengan pemberatan) sebagai jenis kejahatan yang paling dominan, tercatat terdapat 30 (tiga puluh) kasus di wilayah hukum Polres Blitar, kemudian peringkat

kedua adalah kasus persetubuhan sebanyak 21 (dua puluh satu) kasus, kasus berikutnya yakni perjudian sebanyak 13 (tiga belas) kasus, kasus pencurian kendaraan bermotor sebanyak 10 (sepuluh) kasus dan pencurian disertai kekerasan mencapai 4 (empat) kasus. Data ini menunjukkan angka kriminalitas yang cukup tinggi di Kabupaten Blitar selama tahun 2024.

2. Permasalahan Yang Dihadapi

Pemerintah Kabupaten Blitar menghadapi sejumlah permasalahan terkait ketentraman dan ketertiban umum. Masalah-masalah ini umumnya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Guna mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Blitar membuat sebuah regulasi yakni telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat, yang selama ini menjadi landasan pelaksanaan Satpol PP. Dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) tahun sejak saat ini, terdapat beberapa dinamika di masyarakat maupun

perkembangan peraturan perundang-undangan terkait. Diantara hal terkait dinamika sosial di masyarakat, yang belum termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat adalah:

- 1) Lomba layang-layang berpotensi membahayakan pengendara sepeda dan kendaraan bermotor, resiko korsleting dan kebakaran, kecelakaan lalu lintas dan luka akibat benang tajam.
- 2) Maraknya penggunaan *sound system* dengan kapasitas suara yang melebihi batas dalam suatu kegiatan masyarakat, seperti hajatan, hiburan, karnafal yang mengakibatkan:

- a. Gangguan ketertiban umum

Banyak warga mengeluhkan suara keras yang mengganggu istirahat, ibadah, dan aktivitas sehari-hari, terutama pada malam hari. Hal ini memicu keresahan sosial dan dianggap melanggar hak orang lain untuk hidup tenang

- b. Dampak kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar telah memperingatkan bahaya kesehatan akibat

paparan suara ekstrem, yang bisa mencapai 130-135 desibel, jauh di atas batas aman WHO (85 desibel), dan berpotensi menyebabkan tuli permanen.

c. Pelanggaran aturan

Kegiatan karnaval atau parade sound horeg sering kali tidak mengantongi izin dari kepolisian dan melanggar surat edaran bersama Gubernur Jatim, Pangdam V Brawijaya, dan Kapolda Jatim yang membatasi penggunaan sound berdaya tinggi

3) Fenomena balon udara tradisional, terutama saat perayaan idul fitri, menimbulkan masalah terkait keamanan dan ketertiban umum, yang dapat membahayakan masyarakat, diantaranya adalah:

a. Ancaman Keselamatan Penerbangan

Balon udara yang terbang bebas tanpa kendali merupakan bahaya serius bagi lalu lintas udara.

b. Kerusakan Properti

Balon udara, terutama yang membawa petasan, sering jatuh dan menimpa rumah warga atau

fasilitas umum seperti sekolah, menyebabkan kerusakan material dan memicu kebakaran.

c. Gangguan Listrik

Balon dapat tersangkut di jaringan listrik tegangan tinggi, menyebabkan pemadaman listrik dan risiko sengatan listrik.

4) Serta bangunan tugu dan gapura yang tidak sesuai keperuntukannya. Bangunan tugu dan gapura di Kabupaten Blitar menghadapi beberapa permasalahan terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, terutama berkaitan dengan izin pembangunan, standar konstruksi, dan penertiban bangunan ilegal, termasuk tugu perguruan silat, isu-isu utama tersebut meliputi;

a. Pembangunan tanpa izin/tidak sesuai aturan

Banyak tugu, khususnya tugu perguruan silat, didirikan tanpa izin yang sah atau tidak sesuai dengan peraturan tata ruang dan perizinan yang berlaku di Kabupaten Blitar. Hal ini memicu tindakan penertiban oleh pihak berwenang seperti Satpol PP untuk menegakkan Peraturan Daerah.

- b. Masalah Keselamatan dan Teknis Konstruksi
- Beberapa insiden menunjukkan adanya masalah dalam standar konstruksi. Contohnya, pada tahun 2016, sebuah tugu perbatasan desa di Kecamatan Doko ambruk dan menewaskan seorang pekerja, yang diduga karena pembangunan tidak sesuai spesifikasi teknis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan bangunan tugu dan gapura lainnya.
- c. Konflik Sosial (Tugu Perguruan Silat)
- Keberadaan tugu-tugu yang terafiliasi dengan perguruan silat, sering kali menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, dan terkadang menjadi pemicu konflik atau gesekan antar kelompok. Pemerintah daerah dan pihak terkait mengapresiasi pembongkaran tugu-tugu silat ini sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan kerukunan warga.
- 5) Selanjutnya, terkait perkembangan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, dalam Pasal 40 yang berbunyi:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat harus menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.”

bahwa terdapat hal pokok yang materi muatannya perlu dicantumkan dalam pembentukan regulasi yang baru mengenai:

1. Penambahan peran satuan pelindungan masyarakat dalam membantu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Penambahan norma terkait koordinasi dengan Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait, dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi;
3. Penyelenggaraan Pelindungan masyarakat, meliputi hal pokok yaitu, pembentukan satgas pelindungan masyarakat dan pembentukan satuan pelindungan masyarakat, yang

pengaturan lebih rincinya diatur dalam Peraturan Bupati; dan

4. Pelaporan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya Kabupaten Blitar yang aman, adil dan sejahtera.

Pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, teratur dan tenteram. Pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan pemerintah daerah agar dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, aman, teratur dan tenteram.

Peraturan daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan di Kabupaten Blitar yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dan guna mewujudkan visi dan misi daerah.

Dengan adanya peraturan daerah ini nantinya, diharapkan implementasi terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut,

maka ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- 1) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 2) penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 3) pembinaan;
- 4) peran serta masyarakat; dan
- 5) penguatan kelembagaan.

Selanjutnya implikasi dari penerapan sistem baru dalam Peraturan Daerah ini terhadap keuangan daerah adalah perlunya alokasi anggaran daerah guna membiayai kegiatan:

- 1) penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
- 3) pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan masyarakat.

Untuk mengevaluasi dan mengukur dampak regulasi baru termasuk Peraturan Daerah sebelum diterapkan dapat digunakan pendekatan atau metode Regulatory Impact Analysis (RIA). Metode RIA dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam hal ini adalah terkait dengan masih belum maksimalnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar. Hal ini tercermin dari masih munculnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, seperti:

- a. terkait estetika lingkungan seperti Pemasangan Spanduk, pamflet, rontek iklan liar dan vandalisme pada bangunan serta fasilitas umum yang merusak dan mengurangi keindahan;
- b. membuang sampah dan/atau Air Limbah sembarangan di sungai, saluran air, saluran drainase dan sumber air;

Di samping juga kurangnya koordinasi antara perangkat daerah terkait dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Alternatif Kebijakan

Hingga saat ini belum ada kebijakan daerah dalam bentuk produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar dalam penanganan

gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah yang dapat dilaksanakan secara optimal. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat saat ini belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Peraturan Daerah ini berimplikasi pada belum optimalnya upaya penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar, sehingga Peraturan daerah yang lama perlu di ganti dengan Peraturan Daerah yang baru yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

3. Analisis Dampak.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat ini dilakukan dalam rangka memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau nilai budaya Daerah, sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, aman, teratur, bersih dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung pencapaian visi dan misi Daerah, yang tujuannya adalah untuk:

- a. menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, aman, teratur dan tenteram;
- b. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Daerah; dan
- d. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut maka akan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan yang mungkin terjadi akibat penerapan kebijakan tersebut. Di samping dampak tersebut juga akan membebani anggaran atau keuangan daerah.

Beberapa dampak keuangan yang mungkin timbul dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang perlu dipertimbangkan antara lain digunakan untuk:

- a. fasilitasi kebijakan, berupa pembentukan produk hukum Daerah dan kebijakan lainnya yang mendukung terselenggaranya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan, berupa kegiatan yang berkaitan dengan:
 - 1) aspek penguatan manajemen organisasi;
 - 2) aspek penyediaan data dan informasi;
 - 3) aspek pengembangan kemitraan;
 - 4) aspek dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
 - 5) aspek penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
 - 6) aspek pemberian penghargaan; dan/atau
 - 7) aspek penelitian dan pengembangan.
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui kegiatan seperti:
 - 1) pendidikan dan pelatihan;

- 2) pemagangan; dan/atau
 - 3) kursus
- d. Monitoring dan Evaluasi, Pemerintah daerah perlu mengalokasikan sumber daya untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang diimplementasikan. Hal ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan pemantauan terhadap kemajuan dan hasil program. Pengadaan sumber daya untuk kegiatan ini juga perlu dipertimbangkan dalam anggaran daerah.

Oleh karena itu pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan keuangan yang matang dan memperhatikan dampak keuangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Melalui alokasi anggaran yang tepat, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan pemantauan yang baik, pemerintah daerah dapat mengelola dampak keuangan ini dan memastikan efektifitas implementasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta

Pelindungan Masyarakat dalam batas kemampuan keuangan Daerah.

4. Konsultasi dan Partisipasi

Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat akan melibatkan para pemangku kepentingan terkait, Perangkat Daerah terkait dan masyarakat umum, dalam proses konsultasi dan partisipasi. Pendapat dan umpan balik dari pihak-pihak ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik.

Berdasarkan evaluasi hasil analisis dampak dan umpan balik dari konsultasi publik. Kebijakan yang paling memadai dan dapat memberikan dampak positif yang diharapkan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di daerah.

5. Implementasi dan Evaluasi

Agar penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat bisa berjalan secara efektif perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Monitor dan evaluasi terus menerus untuk memastikan

kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berjalan sesuai harapan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan peraturan Perundang-undangan benar-benar disusun atas dasar pemikiran yang matang dan perenungan yang memang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (*public interest*) bukan kepentingan pribadi atau golongan¹⁸.

Sistem pemerintahan Indonesia mengenal adanya jenis pembagian kewenangan baik antara kewenangan Pemerintah Pusat maupun kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam pembentukan produk hukum baik pusat maupun daerah, Undang-undang mememberikan peranan dan fungsi terhadap elemen pemerintahan baik yang di pusat maupun di daerah. Kewenangan daerah membentuk peraturan daerah merupakan manifestasi dari otonomi daerah. UUD NRI 1945 Pasal 18 mengakui adanya kewenangan daerah yang didasari atas asas otonomi daerah. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, 2006. perihal Undang-Undang di Indonesia, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm.320.

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁹.

Peraturan hukum ditetapkan berdasarkan kaidah normatif dan kaidah empiris. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas dari aturan hukum yang dibuat tersebut. Efektivitas atau keberlakuan penegakkan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

1. Masyarakat bisa menerima aturan hukum tersebut, sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut;
2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut;
3. Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, maka untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perilaku

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan upaya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, guna melihat efektivitas ke depan dari Peraturan Daerah yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Adapun analisa tersebut disajikan sebagai berikut :

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

UUD NRI 1945 sebagai sebuah konstitusi mengandung aspek pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan suatu negara, sejalan dengan hal tersebut konstitusi merupakan komponen paling utama dalam ketatanegaraan, yang melandasi sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya suatu negara.

Konstitusi mempunyai peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal merupakan hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan,

khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat.

UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis, kedudukan dan fungsinya merupakan pengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 memuat norma-norma atau aturan-aturan yang harus diataati dan dilaksanakan, berdasarkan hal tersebut upaya negara untuk menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat melalui instrumen hukum selaras dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam alenia keempat UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan alinea keempat di atas, tujuan Negara Republik Indonesia adalah meliputi:

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi-provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Otonomi daerah merupakan bentuk yang lahir dari pergeseran sistem pemerintahan Indonesia, yakni sentralisasi menjadi desentralisasi sehingga dapat mencegah pemusatan urusan pemerintahan serta sebagai usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, termuat dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945.

Sejalan dengan hal tersebut dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Sedang pada ayat (5) dinyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. Berdasarkan pada ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa:

- a. Pemerintah daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip (asas) otonomi dan tugas pembantuan;
- b. Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya; dan
- c. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan (administratif regelen enbestuur) di daerah, kecuali oleh atau berdasarkan ketentuan undang-undang ditentukan sebagai urusan (kewenangan) pemerintah pusat.

Dalam rangka menjalankan urusan-urusan tersebut diatas, berdasarkan pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945:

“Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal ini merupakan landasan konstitusional bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagai wujud otonomi daerah khususnya dalam hal aturan hukum, dimana pemerintah daerah menjadi memiliki wewenang untuk membuat peraturan daerah sebagai regulasi yang berlaku pada daerah tersebut. Dengan demikian peraturan yang berlaku di daerah akan lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah itu sendiri tanpa menghilangkan ciri khas daerah.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Peraturan di atas merupakan ketentuan yang menetapkan Kabupaten Blitar menjadi suatu Pemerintah Daerah Kabupaten tersendiri. Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 (Sembilan) Kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), sebagai berikut Bakorwil I Madiun meliputi Kota Madiun, Kab.

Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kota Blitar, Kab. Blitar, dan Kab. Nganjuk. Bakorwil II Bojonegoro meliputi Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, kab. Kediri, Kab. Jombang, dan Kab. Lamongan. Bakorwil III Malang, meliputi Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, kab. Probolinggo, kab. Lumajang, kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi. Bakorwil IV Pamekasan meliputi, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, kab. Gresik, kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan kab Sumenep.

Sebagai dasar pembentukan daerah, Undang-Undang ini harus dimasukkan di dalam konsideran mengingat sesuai dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar tersebut, Undang-Undang *a quo*, menegaskan pembentukan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom yang selanjutnya memiliki kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penetapan Peraturan Daerah.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Indonesia dalam berbagai urusan diatur dalam UUPD. Undang-undang ini mengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan menekankan pada 2 (dua) hal, yaitu:

- a. penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

b. efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, penyelenggaraan pemerintah daerah ditekankan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam UUPD ini terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kota /kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pasal 11 UUPD merinci urusan pemerintahan wajib yang terdiri atas:

- a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yakni urusan pemerintahan yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar; dan
- b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menurut Pasal 12 ayat (1) UUPD terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan kumuh;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e UUPD bahwa penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dikatakan urusan wajib dikarenakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan yang sangat

mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.

Mendasarkan pada UUPD Pasal 236, materi muatan yang dapat diatur dalam Perda adalah:

1. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
dan
2. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
3. materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mendasarkan pada Lampiran huruf E UUPD, salah satu urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah setingkat kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Kewenangan tersebut adalah:

1. Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
2. Penegakan Perda kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Wali Kota.
3. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Di beberapa daerah urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar merupakan aplikasi dari kewajiban Pemerintah Daerah dalam membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, serta sebagai tindak lanjut dari ketentuan UUPD mengamanatkan bahwa daerah dapat mengeluarkan kebijakan untuk membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.

Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas delegasi peraturan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Dimana kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Pasal 255 ayat (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pasal 255 ayat (3) menyebutkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Hal yang melatar belakangi lahirnya peraturan pemerintah ini adalah sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 256 ayat (7) UUPD. Peraturan pemerintah ini merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan pemerintah

daerah khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat akan melibatkan Satpol PP, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan:

1. Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.
2. Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal ini menunjukkan bahwa dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta memberikan perlindungan masyarakat telah memiliki dasar hukum terkait aparat yang memiliki wewenang. Dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas:

1. menegakkan Perda dan Perkada;
2. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
dan
3. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Peraturan pemerintah ini juga telah menentukan upaya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang meliputi kegiatan :

1. deteksi dan cegah dini;
2. pembinaan dan penyuluhan;
3. patroli;
4. pengamanan;
5. pengawalan;
6. penertiban; dan
7. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Adapun beberapa kewenangan yang dimiliki Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan pemerintah ini adalah sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Adapun fungsi Satpol PP dijelaskan dalam Pasal 6 yang meliputi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 12, Satpol PP dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya. Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya, bertindak selaku koordinator operasi lapangan. Kerjasama tersebut dilaksanakan berdasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi. Selanjutnya dalam Pasal 13 diatur terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP melibatkan masyarakat.

Mendasarkan pada ketentuan di atas dapat ditegaskan bahwa secara yuridis formal upaya-upaya dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat telah mendapatkan dasar hukumnya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada tingkat daerah ditindaklanjuti dengan regulasi tingkat daerah. Regulasi tingkat daerah dari aspek materi muatan tentu lebih sesuai dengan kebutuhan, karakter dan kondisi sosial budaya masyarakatnya, sehingga diharapkan akan lebih mampu

mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan masyarakat selanjutnya disebut (Permendagri Nomor 26 Tahun 2020) merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan Pelindungan kepada masyarakat yang menurut pasal 1 angka 8 merupakan upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang

diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 juga menetapkan siapa yang bertanggung jawab menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yaitu Satpol PP dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) seperti diatur dalam Pasal 5 dan dalam pelaksanaannya di desa dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah. Mendasarkan pada Permendagri ini, keterlibatan masyarakat (desa) dengan tanggung jawab Kepala Desa/Lurah dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat ditingkatkan.

Pokok materi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 mengatur penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat yang mencakup peran Satpol PP dan Satlinmas, meliputi kegiatan seperti deteksi dini, pembinaan, patroli, penertiban, serta penanganan bencana dan unjuk rasa. Peraturan ini juga

merinci pembentukan dan pengelolaan Satlinmas di tingkat desa/kelurahan, termasuk peningkatan kapasitas anggotanya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat ini merupakan salah satu regulasi daerah dalam rangk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kewenangan tersebut berhubungan dengan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta sub urusan Pelindungan masyarakat. Di dalam kehidupan yang mulai banyak mengalami perubahan-perubahan transformative yang amat cepat, terkesan kuat bahwa hukum (positif) tak dapat berfungsi efektif untuk menata perubahan dan perkembangan. Tak ayal lagi berbagai cabang ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi yang akhir-akhir ini mulai banyak mengkaji dan meneliti ihwal perubahan-perubahan sosial yang senantiasa dilibatkan untuk ikut menyelesaikan berbagai berbagai masalah dan perubahan sosial yang amat relevan dengan perubahan hukum. Kajian-kajian *sociology of law* dengan metode sosialnya yang nomologis-induktif, kini dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya

seluruh struktur intitusional hukum. Oleh karena itu dalam uraian ini hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam pengalaman.

Selanjutnya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat ini terdapat 3 (tiga) landasan yang dipergunakan. Tiga landasan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945²⁰. Istilah validitas atau geldigheid berarti keabsahan. Selain itu ada istilah gelding yang berarti keberlakuan. Banyak penulis yang mensinonimkan istilah validitas atau geldigheid dan istilah gelding, ungkap Bruggink. Menurutnya, bahwa istilah validitas digunakan untuk logika, yakni tentang

²⁰ Lampiran I, Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan.

penalaran yang sah (valid) jika suatu penalaran memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh kaidah dan aturan logikal²¹.

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita – cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*).

Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai

²¹ J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, terjemahan Arief Sidharta dari judul asli: Rechts Reflecties, (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996), hal. 147.

dan moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan. Pengaturan dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar harus mencerminkan budaya khas Kabupaten Blitar yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan Pembangunan Nasional serta tujuan otonomi daerah. Di samping tentunya berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan. Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka harus dapat dirumuskan materi/ substansi terkait Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar agar tercipta suasana yang kondusif, aman dan tenteram. Di samping itu juga harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Blitar secara umum.

Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, baik dibidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan perkataan lain, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan

kenegaraan dan pemerintahan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan Makmur, setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan rakyat (public service) yang merupakan hak-hak mereka yang mesti dilayanani dan dilindungi.

Dalam membentuk regulasi daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tujuan bernegara. Keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan Pelindungan bagi semua pihak baik penyelenggara pemerintahan daerah, masyarakat maupun dunia usaha. Karena dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap pelaksanaan kewenangan daerah haruslah bersumber pada peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut memuat mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Peraturan Daerah merupakan wujud fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah. Peraturan daerah tersebut juga merupakan sarana mekanisme partisipasi masyarakat sebab di dalam pembentukannya sebuah peraturan daerah haruslah mampu menyerap aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kajian akademis mengenai tingkat urgensi yang ada di masyarakat. Dalam penetapannya sebuah peraturan daerah

haruslah memperoleh persetujuan dari DPRD selaku wakil rakyat, karena dalam peraturan daerah tersebut memuat pembebanan kepada masyarakat. Di samping itu peraturan daerah juga harus mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar, sehingga dapat diambil kesimpulan untuk landasan yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat adalah bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Secara sosiologis Kabupaten Blitar merupakan daerah yang memiliki masyarakat yang majemuk, sehingga menjadi tempat tujuan berbagai masyarakat yang datang dari bermacam-macam etnis. Masing-masing etnis memiliki budaya dan tata nilai yang bisa berbeda satu dengan lainnya. Adanya perbedaan tersebut dapat menimbulkan kerentanan dan selanjutnya dapat memicu perselisihan dan konflik yang tajam di tengah-tengah masyarakat.

Tidak hanya itu, ketenteraman dan rasa aman pun berpotensi terganggu apabila tidak ada suatu regulasi yang

secara kongkrit dan komprehensif mengatur mengenai hal tersebut. Untuk itu diperlukan aturan-aturan yang dapat mewujudkan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Ketaatan terhadap peraturan tersebut tidak hanya ketaatan mengenai peraturan tertulis namun juga peraturan yang tidak tertulis, karena jaman dahulu peraturan tidak tertulis ini adalah sebagai kontrol masyarakat dalam menjalankan harmonisasi pada saat mereka berinteraksi dan bermasyarakat.

Namun dalam kenyataannya pada saat sekarang ini tidak sedikit terjadi pengesampingan bahkan pelanggaran terhadap peraturan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dalam data yang telah diuraikan pada bab - bab sebelumnya. Pengesampingan dan pelanggaran terhadap peraturan yang ada di masyarakat ini jika dibiarkan begitu saja tentu akan berdampak pada disharmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah itu sendiri.

Dalam Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare state*) dibutuhkan adanya seperangkat kaidah atau norma yang digunakan untuk mewujudkan adanya ketenteraman dan ketertiban hidup di masyarakat. Seperti diketahui bahwa dalam negara hukum arti hidup dan kehidupan yang tertib mempunyai corak tersendiri, karena segalanya berdasarkan hukum. Hukum merupakan peraturan tata tertib yang mempunyai sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat serta menjamin rasa keadilan. Untuk menciptakan ketertiban dalam negara demokrasi, rakyat harus ikut menentukan hukum yang akan berlaku dan rakyatlah yang menentukan arah dan tujuan negara. Dengan adanya hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat

dalam kehidupan demokrasi, maka ketenteraman dan ketertiban akan mudah diwujudkan.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai di Kabupaten Blitar maka perubahan paradigma ketertiban umum agar tercipta prosedur penertiban yang dapat dikategorikan adil dan melindungi masyarakat dengan standar pelayanan publik dan Pelindungan hukum telah ditetapkan. Dengan kata lain, Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum khususnya menyangkut peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar harus sesuai dengan prosedur, syarat, dan ketentuan yang diadakan sehingga tercapai tujuan yang sama antara masyarakat, aparat dan pemerintah yaitu untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat dibutuhkan peran Pemerintah Daerah bersama masyarakat, yang terlaksana secara sinergis, sistematis, dan berkelanjutan di Kabupaten Blitar.

C. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, pertama: terkait dasar

kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah; kedua: Undang - Undang yang menjadi dasar pembentukan Daerah yang bersangkutan; dan ketiga: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Bupati/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya. Untuk

materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional negara kita telah mengamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) bahwa, “setiap orang berhak atas Pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Lebih lanjut konstitusi mengatakan dalam Pasal 28H ayat (1) bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal Pasal 28I ayat (4) dikatakan “Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Dan kembali di tegaskan Pasal 28J ayat (1) bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Untuk itulah ditetapkannya Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian mendelegasikan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Kabupaten Blitar kemudian memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, yang mana sudah harus disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan terbaru sebagaimana delegasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN

Sesuai dengan ketentuan dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Bab V pada Naskah Akademik yang pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, terlebih dahulu dirumuskan jangkauan yang akan diwujudkan serta arah pengaturan dan ruang lingkup pengaturan, hingga ruang lingkup materi muatan sesuai dengan ketentuan dimaksud.

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah ini secara umum adalah terlaksananya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang berkepastian hukum. Istilah “materi muatan“ pertama digunakan oleh A.Hamid S.Attamimi

sebagai terjemahan atau padanan dari “het onderwerp”.²² Dalam konteks pengertian (begripen) Berkenaan dengan isi undang-undang yang dibentuk, perlu diperhatikan dengan tepat apa saja komponen-komponen yang dibentuk itu. Hal ini karena setiap lapisan peraturan perundang-undangan memiliki muatannya masing-masing dan secara bertahap berbeda²³.

Ada juga yang pendapat seperti Sri Sumantari yang mengatur konten yang sama dalam setiap peraturan hukum. Apa yang diatur dengan undang-undang sangat berbeda dengan apa yang diatur oleh peraturan daerah. Demikian pula apa yang diatur oleh UUD NRI 1945 berbeda dengan apa yang diatur dengan peraturan presiden²⁴. Rosjidi Ranggawidjaja menyatakan yang dimaksud dengan isi kandungan atau substansi yang dimuat dalam undang - undang khususnya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya²⁵. Untuk itu, berdasarkan pengaturan tersebut kedepan akan menjadi tertib, tenteram, bersih dan indah serta memberikan Pelindungan kepada masyarakat. Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-

²² A.Hamid.S.Attamimi , A.Hamid.S.Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Doktor UI, Jakarta, hal. 193-194.

²³ Gede Pantje Astawa & Suprin Na`a, 2008, Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundangundangan di Indonesia, Penerbit Alumni Bandung, hal. 90.

²⁴ Sri Sumantri Martosoewignjo & Bintang R.Saragih,1993, Ketatanegaaan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia ; 30al Tahun Kembali ke UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, h 62.

²⁵ Rosjidi Ranga Widjaja, 1999, Ilmu Perundang-Undangan,Mandar Maju Bandung hal. 53

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan daerah. Penetapan kebijakan Daerah, wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Di samping memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan tentunya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pengaturan mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat harus juga memperhatikan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat di daerah.

Jangkauan dan arah pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, aman, teratur, bersih dan berwawasan lingkungan serta tetap

melestarikan budaya lokal guna mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.

Selanjutnya tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk:

1. menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, aman, teratur dan tenteram;
2. mewujudkan penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
3. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Daerah; dan
4. memberikan dasar serta pedoman dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat merupakan jangkauan materi pengaturan khusus yang dimuat pada Rancangan Peraturan Daerah yang mencakup materi yang boleh dan tidak boleh diatur²⁶.

²⁶ Gede Marhaendra Wija Atmaja, "Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Tingkat II (Kasus Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan Kotamadya

Ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat terdiri atas :

1. kewenangan Pemerintah Daerah;
2. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. ketentuan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
5. pembinaan;
6. pelaporan;
7. pendanaan; dan
8. peran serta masyarakat;

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terwujudnya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam suatu negara/daerah dalam upayanya mewujudkan visi dan misi pemerintah (daerah) dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Kondisi masyarakat yang tertib dan tenteram akan memberikan efek terhadap semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, ekonomi, budaya serta keamanan.

Berdasarkan hasil kajian dari Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Masih terdapat persoalan mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang disebabkan perlunya pembaharuan hukum dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

2. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.
3. Ada tiga pertimbangan yang dikedepankan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Pertama pertimbangan filosofis bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, perlu pengaturan berasaskan kepastian hukum yang mampu memberikan Pelindungan kepada masyarakat perlu dibentuk perda yang merupakan perwujudan Pelindungan dan pemenuhan hak asasi warga negara oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kedua pertimbangan sosiologis bahwa perkembangan yang semakin meningkat berdampak pada kehidupan dalam masyarakat sehingga Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat perlu bersinergi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat, sehingganya

perlu dibentuk peraturan yang dapat memberikan rambu rambu sekaligus kontrol sosial masyarakat dalam berinteraksi dan menjaga kehidupan bermasyarakat. Dan Ketiga pertimbangan yuridis bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meskipun cukup banyak regulasi yang mengatur ketersinggungan penyelenggaraan ketertiban, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat, namun belum terdapat satu regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur soal penyelenggaraan ketertiban, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, adapun saran yang disampaikan sebagai berikut :

1. Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat merupakan bagian dari Rancangan Peraturan Daerah yang menggambarkan secara umum ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan

Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan substansi dalam Naskah Akademik ini yang selanjutnya dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah.

2. Mengingat pentingnya rancangan peraturan daerah ini untuk segera ditetapkan.
3. Untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat perlu dilakukan konsultasi, harmonisasi dan fasilitasi agar raperda yang disusun sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A.Hamid S. Attamimi, 1992, "Teori perundang-undangan Indonesia", makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta,
- Bagir Manan, 1992, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hi, Co, Jakarta
- Soehino, 1997, Hukum Tata Negara, Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Esmi Warasih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Muladi, "Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Serta Beberapa Asas dalam RUU KUHP" *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta:
- The Habibie Centre, 2002) Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta

Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Anggrek Law Firm Samudra Wiwaha, dkk. 1994.

Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono., 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1990.

Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta. Solichin Abdul Wahab. 2004.

Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta; Bumi Aksasra

Soly Lubis, 1995. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Jakarta.

Tim Depkum HAM & UNDP, 2008, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui Proyek *Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms* (CAPPLER Project), Penerbit : CAPPLER, Jakarta.

William N Dunn, 2001, *Analisis Kebijakan Publik*, Muhajir Darwin (peny.) Hanindita, Yogyakarta.

Widjaya HW, 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2008. Laporan: Kajian
terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007
tentang Ketertiban Umum.



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dibutuhkan peran Pemerintah Daerah bersama masyarakat, yang terlaksana secara sinergis, sistematis, dan berkelanjutan;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11

Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan serta situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur
4. Bupati adalah Bupati Blitar.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan

kewenangannya untuk penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati.

7. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala Daerah dan kepala desa.
8. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
9. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
10. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.

11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
12. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
15. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
16. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Bupati yang berada di Satpol PP Daerah dan

kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di Daerah.

17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Orang adalah orang perseorangan.
19. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Penertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran dalam rangka penegakan peraturan Bupati.
21. Segel adalah benda berharga yang berbahan kertas, plastik, logam dan/atau bahan lainnya yang berkekuatan hukum yang di gunakan untuk memaksa orang atau badan untuk

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Penyegehan adalah perbuatan menyetel karena suatu pelanggaran dan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Bangunan liar adalah bangunan yang didirikan tanpa memiliki izin membangun atau disebut dengan nama lain diatas tanah Negara atau Daerah.
24. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Ruang Terbuka Biru yang selanjutnya disingkat RTB adalah lanskap badan air yang memiliki potensi sebagai penyedia jasa lingkungan (ecosystem services).
26. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.

27. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan prasarana Daerah, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak tetap.
28. Pengaduan adalah penyampaian keluhan oleh individu, Masyarakat, Lembaga dan organisasi kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, Sebagian atau keseluruhannya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
30. Usaha tempat hiburan adalah usaha yang dilakukan oleh orang atau badan yang tempat dan penyelenggaraannya diberikan dalam

- waktu tertentu atau terus menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau hasil;
31. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan dan Upaya penegakan hukum;
 32. Pembinaan adalah suatu usaha Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik;
 33. Penanggung jawab adalah seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan suatu usaha atau kegiatan usaha.
 34. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
 35. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
 36. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store,

hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

37. Toko Minimarket yang tidak berjaringan adalah tempat usaha yang dimiliki oleh Perseorangan/Koperasi/Badan Usaha Lokal Blitar untuk melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari, yang tidak memiliki cabang usaha di tempat lain.

38. Toko Minimarket yang berjaringan adalah tempat usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet atau gerai yang merupakan bagian dari jaringannya, serta memiliki keterkaitan dalam kepemilikan, permodalan, pengelolaan, kesamaan logo, kesamaan nama atau merek dagang dengan jaringan usaha nasional dan/atau internasional.

Pasal 2

(1) Maksud Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Daerah yang tertib, tenteram, serta sebagai pedoman teknis dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- (2) Tujuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat adalah:
- a. Mempercepat penanganan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. Menumbuhkan rasa kesadaran hukum bagi masyarakat dan sebagai sarana pembinaan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - c. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar aparaturnya penegak hukum lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- b. Penyelenggaraan Linmas.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan upaya untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan

- b. penyelenggaraan Linmas.

Pasal 5

- (1) Kewenangan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - c. pembinaan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 6

Kewenangan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Kepala Desa/Lurah.

Pasal 7

- Satpol PP melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 dapat melibatkan:
- a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga pendidikan; dan/atau
 - d. organisasi kemasyarakatan.

BAB III
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Satpol PP melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan wajib mematuhi ketentuan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Ketentuan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Tertib Jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - c. Tertib lingkungan;
 - d. Tertib tempat dan usaha tertentu;
 - e. Tertib bangunan;
 - f. Tertib sosial; dan
 - g. Tertib peran serta masyarakat.

Bagian Kedua
Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 10

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. parkir kendaraan bermotor tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. menyeberang jalan tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- c. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan penumpang atau barang yang tidak mengangkut barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan penumpang atau barang yang tidak menggunakan kendaraan barang sesuai dengan syarat laik kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan penumpang atau barang yang melanggar rute atau melintas pada kelas jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang bongkar muat tidak pada tempatnya dan/atau mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalu lintas;
- g. mengemudikan angkutan penumpang umum yang menunggu atau menaikkan/menurunkan penumpang tidak pada tempatnya; dan/atau

- h. Pengemudi dan / atau penumpang kendaraan bermotor yang membuang sampah di jalan.

Bagian Ketiga

Tertib Jalur hijau, taman dan tempat umum

Pasal 11

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan pagar, jalur hijau, taman, RTH;
- b. merusak dan mengalihfungsikan RTB dan RTNH;
- c. memanfaatkan RTH tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- d. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat tempat umum lainnya;
- f. memotong atau menebang pohon yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, sempadan sungai, saluran irigasi dan RTH tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- g. merusak tanaman hias di sepanjang jalan, jalur hijau sempadan sungai, saluran irigasi dan RTH;

- h. berjongkok, tidur dan berdiri di atas bangku taman dan RTH;
- i. membuang sampah di sungai, saluran irigasi, saluran drainase, taman, tempat terbuka, dan fasilitas umum;
- j. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan usaha di rumija, sempadan Sungai, saluran irigasi, di pinggir rel kereta api, taman, RTH, trotoar dan tempat tempat umum, kecuali mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- k. menjual barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, trotoar kecuali tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Tertib lingkungan

Pasal 12

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. membuang sampah sembarangan/tidak pada tempatnya;
- b. membuang limbah tidak sesuai dengan ketentuan;

- c. menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan kebisingan/polusi suara melebihi batas yang telah ditentukan;
- d. menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan polusi udara;
- e. Menyelenggarakan kegiatan yang mengganggu kondusifitas lingkungan sekitar.

Bagian Kelima

Tertib Tempat dan Usaha Tertentu

Pasal 13

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan usaha toko swalayan berjaringan lokal /nasional/internasional;
- b. melakukan usaha yang tidak sesuai dengan perizinannya.
- c. Tidak memasang, menggunakan dan merusak alat perekam transaksi elektronik bagi wajib pajak yang ditentukan;
- d. Memasang reklame tanpa dilengkapi perizinan;
- e. Berjualan selain ditempat yang telah ditentukan.

Bagian Keenam

Tertib Bangunan

Pasal 14

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. membangun bangunan gedung tanpa izin;
- b. melanggar garis sempadan bangunan, sungai/saluran, rel, pantai, dan/atau rekomendasi sempadan lainnya;
- c. membangun bangunan gedung tidak sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- d. membangun bangunan gedung tidak sesuai dengan rekomendasi kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- e. membangun bangunan gedung tidak sesuai dengan ketentuan izin yang ditetapkan;
- f. mendirikan dan melakukan usaha perhotelan selain hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5, hotel butik, rumah singgah, dan dormitory; dan/atau
- g. mendirikan usaha baru berupa tempat hiburan karaoke, kecuali Tempat Hiburan Karaoke Keluarga.

Bagian Ketujuh

Tertib Sosial

Pasal 15

(1) Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan berjualan, mengemis atau mengamen di area lampu lalu lintas;

- b. melakukan kegiatan prostitusi dan asusila;
 - c. mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat yang ditentukan oleh Bupati.
 - d. menjual minuman beralkohol tanpa izin; dan/atau
 - e. bertempat tinggal di tempat umum/jalanan.
- (2) Setiap pelajar dilarang:
- a. keluar lingkungan sekolah tanpa izin pada saat jam belajar; dan/atau
 - b. keluar rumah tanpa alasan yang jelas pada jam malam yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 16

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. merusak sarana dan prasarana umum termasuk pada saat berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan masa; dan/atau
- b. membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada saat penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum

berkewajiban melaporkan kepada petugas yang berwenang.

- (2) Setiap Orang atau Badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedelapan Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. daya paksa polisional; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif berupa daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat berupa:
 - a. pembongkaran;

- b. penderekan kendaraan;
 - c. pengembosan roda kendaraan;
 - d. penghentian/pembubaran kegiatan;
 - e. pengamanan barang bukti; dan/atau
 - f. sanksi sosial (bersih2 tempat umum/diumumkan di media sosial).
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atas akibat terjadinya pelanggaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan penentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Penegakan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penegakan ketentuan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Daerah.
- (2) Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penegakan secara non yustisial; dan
- b. penegakan secara yustisial.

Pasal 20

- (1) Penegakan secara non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dilakukan Satpol PP dengan penerapan sanksi administratif.
- (2) Dalam hal penegakan secara non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a tidak dipatuhi, maka dilakukan penegakan secara yustisial.
- (3) Penegakan secara yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS dengan bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Satpol PP.
- (4) Penegakan secara yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Bupati dan Kepala Desa menyelenggarakan Linmas.

- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (3) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tingkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 22

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas kabupaten dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 23

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Daerah dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Pejabat yang membidangi Ketenteraman dan Ketertiban.

- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah Daerah untuk pemerintah Daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 25

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Satlinmas Desa adat.

Bagian Ketiga Struktur Organisasi

Pasal 26

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.

- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Pejabat yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
- (6) Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (7) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tugas

Pasal 27

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
- a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

Bagian Kelima

Hak

Pasal 28

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun serta 30 (tiga puluh) tahun; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 29

- (1) Bupati memberikan piagam penghargaan pengabdian untuk masa 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d.
- (2) Bupati mengusulkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk pemberian piagam penghargaan pengabdian untuk masa 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d.
- (3) Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kewajiban

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Satlinmas wajib:
- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
 - c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat melalui keputusan Bupati.

Pasal 33

Pembinaan dengan melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. Perangkat Daerah terkait menerima laporan pelanggaran ketertiban umum dari Camat/Lurah/Kepala Desa dan/atau hasil monitoring secara internal di lapangan dan/atau dari laporan masyarakat;
- b. Perangkat Daerah terkait melakukan peninjauan lapangan dan/atau dapat melakukan teguran lisan apabila diketahui terdapat pelanggaran ketertiban umum;
- c. Dalam hal peninjauan lapangan Perangkat Daerah terkait tidak dapat bertemu dengan pemilik dan/atau penanggung jawab namun secara administrasi dapat ditemukan pelanggaran ketertiban umum, maka dapat dilakukan teguran tertulis oleh Perangkat Daerah terkait yang membidangi;
- d. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak ditindaklanjuti, maka Perangkat Daerah terkait membuat Surat Usulan Penertiban kepada Satpol PP, tembusan langsung Kepada Bupati dan Sekretaris Daerah serta Perangkat Daerah terkait.

Pasal 34

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Pejabat yang membidangi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), melakukan pembinaan teknis

operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.

- (2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui

kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa.

- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Pasal 37

Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berpedoman pada sistem informasi yang digunakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri.

Pasal 38

- (1) Pelaporan penertiban disampaikan oleh Satpol PP kepada Bupati dalam bentuk pelaporan pelaksanaan penertiban;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa.

- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian saran, pendapat, usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Penyidikan dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan;
 - e. melakukan penyitaan atas bukti pelanggaran;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Setiap Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 334-7/2019); dan
- b. Pasal 19 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014
Nomor 1),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di
Blitar
pada tanggal
BUPATI BLITAR

....

Diundangkan di Blitar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ... NOMOR

...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Perwujudan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diperlukan kondisi yang tertib dan tenteram serta masyarakat merasa terlindungi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memberikan rasa aman, nyaman, tenteram serta bebas dari gangguan ketertiban.

Pelindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan landasan fundamental dalam negara hukum. Hak atas kehidupan yang tertib dan tenteram merupakan hak asasi setiap warga negara. Konstitusi telah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan serta berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, kuantitas dan kualitas gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Blitar semakin meningkat.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat yang ada saat ini, sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar bisa mengakomodir persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta dalam memberikan pelindungan kepada masyarakat.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat serta berdasarkan ketentuan

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dan perlu adanya penyesuaian ketersediaan sarana dan prasarana serta kerja sama pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat akan sangat membantu dalam upaya mewujudkan masyarakat yang tertib dan tenteram.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Dikecualikan terhadap toko swalayan minimarket yang tidak berjarangan dan toko swalayan yang terintegrasi langsung dengan fasilitas pendidikan atau rumah sakit atau hotel. Pendirian usaha toko swalayan yang terintegrasi wajib berjarak paling sedikit 4 km (empat kilometer)

dari Pasar induk Blitar Jalan satsuit tubun dan luas lahan paling sedikit 1,5 ha. (satu setengah hektar).

Pasal 14

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Tempat usaha karaoke yang telah berdiri wajib menyesuaikan ketentuan karaoke keluarga.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR ...